

## Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia melalui Pendekatan Konstitusional

### *Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach*

Geofani Milthree Saragih <sup>1\*</sup>, Ade Sathya Sanathana Ishwara <sup>2</sup>, Rengga Kusuma Putra <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia.

<sup>3</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia.

\*Corresponding author email: [geofanimilthree@students.usu.ac.id](mailto:geofanimilthree@students.usu.ac.id)

#### Paper

Submitted

01-11-2024

Accepted

31-12-2024

#### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan di Indonesia melalui pendekatan konstitusional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang diambil mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kajian konseptual, serta studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, memainkan peran fundamental sebagai dasar filosofis dalam penerapan dan interpretasi prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi sekaligus memastikan penegakan HAM melalui interpretasi hukum yang progresif. Namun, meskipun telah menunjukkan langkah-langkah positif, tantangan seperti inkonsistensi keputusan pengadilan tingkat bawah dan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan kebutuhan masyarakat tetap muncul. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila, harmonisasi kebijakan hukum, serta peningkatan kapasitas hakim dalam mengintegrasikan HAM dengan prinsip keadilan sosial secara holistik. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa sistem peradilan, dengan pendekatan konstitusional yang kuat, dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

#### Kata Kunci

Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Keadilan Sosial; Pancasila; Peradilan.

#### Abstract

*This study evaluates the application of Pancasila values and the enforcement of human rights in Indonesia's judicial system through a constitutional approach. Using normative legal research methods, the approach taken includes analysis of legislation, conceptual studies, as well as case studies of a number of relevant Constitutional Court decisions. The results show that the values of Pancasila, particularly the second and fifth precepts, play a fundamental role as the philosophical basis in the application and interpretation of human rights principles in Indonesia. The Constitutional Court has a strategic role in safeguarding the constitution while ensuring the enforcement of human rights through progressive legal interpretation. However, despite these positive steps, challenges such as inconsistencies in lower court decisions and mismatches between the rule of law and the needs of society remain. This research recommends strengthening Pancasila-based legal education, harmonizing legal policies, and increasing the capacity of judges in integrating human rights with social justice principles holistically. The findings confirm that the judicial system, with a strong constitutional approach, can be an effective tool in realizing social justice in accordance with the values of Pancasila and the constitution.*

#### Keywords

Constitution; Human Rights; Judicial; Pancasila; Social Justice.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## 1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak mendasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan diakui oleh semua orang [1]. Menurut Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar yang kukuh. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warganya, seperti yang dinyatakan dalam pengaturan. Meskipun demikian, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus dihubungkan dengan prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila [2]. Secara khusus, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila kelima Pancasila, berfungsi sebagai dasar moral, filosofis, dan ideologis untuk menciptakan kebijakan hukum dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Dalam upaya mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata, Pancasila sebagai ideologi negara, menekankan pentingnya harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat.

Meskipun demikian, hubungan antara perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan realisasi keadilan sosial di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks. Munculnya ketegangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan merupakan masalah besar. Seringkali, konsep HAM, yang pada dasarnya menekankan perlindungan hak-hak individu, bertentangan dengan kebutuhan masyarakat umum untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bersama [3]. Akibatnya, para penegak hukum dan pembuat kebijakan menghadapi kesulitan dalam menentukan prioritas antara pemenuhan hak individu tertentu dan kebutuhan keadilan sosial yang lebih luas di tingkat masyarakat. Banyak kali, masalah ini muncul ketika hak individu seperti kebebasan berekspresi, hak untuk pendidikan, dan hak kesetaraan berpotensi memiliki konsekuensi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sistem hukum nasional sering menghadapi masalah besar ketika dua kepentingan ini tidak sejalan.

Karakteristik sistem hukum Indonesia, yang menganut tradisi *civil law*, membuat konteks ini semakin kompleks. Sistem ini memungkinkan peran hakim terbatas pada penerapan hukum positif atau undang-undang yang telah tertulis. Ini membuat hakim tidak dapat memberikan interpretasi progresif yang sesuai dengan filosofi Pancasila dan prinsip konstitusi. Meskipun putusan hakim harus disesuaikan dengan perubahan norma sosial, hakim sering merasa terikat oleh teks hukum yang kaku. Namun, untuk mencapai keseimbangan antara keadilan sosial dan perlindungan HAM, diperlukan interpretasi hukum yang terus berubah dan kontekstual. Pancasila tidak dikristalisasikan secara positif ke dalam norma-norma hukum, namun masih berupa nilai-nilai yang kemudian diarahkan secara positif dalam bentuk norma-norma hukum [4]. Hakim harus memiliki keberanian untuk menafsirkan undang-undang dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, masalah ini juga terkait dengan bagaimana kebijakan hukum diterapkan di lapangan. Perlindungan hak-hak individu seringkali terhambat oleh birokrasi, kekurangan sumber daya, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum [5]. Sebagai contoh, masalah distribusi sumber daya yang tidak merata sering muncul saat berusaha memberikan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan kepada seluruh warga negara, terutama di daerah terpencil. Ini menyebabkan perbedaan antara kenyataan dan idealitas keadilan sosial. Sebaliknya, ketika stabilitas negara dan kepentingan umum menjadi prioritas utama, perlindungan kebebasan berekspresi dan hak politik individu juga sering mengalami hambatan. Dalam keadaan seperti ini, mekanisme yang jelas dan adil diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan HAM dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Selain itu, karena keberagaman budaya, agama, dan sosial-ekonomi Indonesia, masalah ini semakin kompleks. Ketika kebijakan hukum dibuat untuk melindungi HAM dan menciptakan keadilan sosial, seringkali harus berhadapan dengan berbagai nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi penghormatan terhadap HAM menuntut perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Ketika dua nilai ini bertentangan, sistem hukum sering menghadapi kesulitan dalam menciptakan solusi yang mampu menerima keberagaman tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan sosial dan hak asasi manusia [6].

Akibatnya, untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan realisasi keadilan sosial di Indonesia, diperlukan sebuah pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman, sistem hukum negara harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, filosofis, dan ideologis bangsa. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi pembentukan kebijakan hukum, termasuk dalam memberikan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Untuk mencapai hal ini, berbagai pemangku kepentingan (pemerintah), lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh masyarakat, harus bekerja sama dengan baik. Diharapkan bahwa kerja sama ini akan menghasilkan sinergi yang harmonis untuk mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi antara dua kepentingan. Pada saat yang sama, penguatan peran lembaga peradilan sangat penting untuk memungkinkan hakim untuk menafsirkan undang-undang secara bertahap. Sistem hukum dapat beradaptasi dengan realitas sosial dan tuntutan keadilan yang berkembang melalui interpretasi yang lebih kontekstual dan substantif. Oleh karena itu, perlunya integrasi perlindungan HAM dan pemenuhan prinsip keadilan sosial yang inklusif.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga yang menjaga konstitusi dan ideologi negara dalam menghadapi tantangan ini [7]. Salah satu cara penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila adalah dengan menggunakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK memiliki wewenang untuk menetapkan preseden hukum yang berfokus pada perlindungan HAM tanpa mengabaikan pencapaian keadilan sosial sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi dalam Konstitusi. Metode ini sering digunakan dalam beberapa keputusan MK yang sangat penting, seperti hak atas pendidikan yang layak, hak kesetaraan gender, dan hak partisipasi politik yang adil. Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan progresif melalui *judicial activism* untuk memberikan tafsir yang lebih luas dan substansial terhadap undang-undang, sehingga mampu menjawab kebutuhan keadilan di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks [8]. Oleh karena itu, MK bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ideologi Pancasila serta teks konstitusi secara keseluruhan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah melakukan kemajuan, nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di berbagai tingkatan peradilan. Hambatan struktural, normatif, dan kultural menjadi tantangan besar yang menghambat sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dan tuntutan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Putusan pengadilan di tingkat bawah tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip HAM. Ini adalah masalah utama yang sering muncul. Selain itu, ketidakmampuan berkolaborasi antarlembaga penegak hukum membuat upaya untuk mengharmonisasi sistem hukum lebih sulit. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sarana-prasarana maupun kualitas sumber daya manusia, menjadi kendala tambahan yang memperlambat pelaksanaan perlindungan HAM secara merata.

Tantangan ini semakin diperparah oleh minimnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan penegak hukum serta aparat peradilan. Banyak putusan yang cenderung bersifat formalistik tanpa mempertimbangkan aspek substansial dari keadilan yang dicita-citakan dalam Pancasila. Padahal, agar perlindungan HAM dan keadilan sosial dapat diwujudkan secara beriringan, sistem hukum harus mampu menggabungkan pendekatan yang formal dengan pendekatan yang substantif. Dalam hal ini, dibutuhkan reformasi struktural yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga peradilan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Lebih dari itu, peran pendidikan hukum dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila menjadi krusial agar pemahaman terhadap HAM dan keadilan sosial dapat tertanam dengan kuat di kalangan penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas.

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkenaan dengan isu yang diangkat di dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Rahmatyar dan Muhammad Rosikhu (2024) yang berfokus pada analisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai elemen

penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas. Selain itu, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila juga dievaluasi untuk melihat apakah perubahan substansi hukum saja sudah cukup. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan paradigma berpikir, moralitas, dan integritas aparat penegak hukum adalah fondasi utama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar mencerminkan karakter Pancasila [9]. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Isoni Muhammad Miraj Mirza dan Adrian Permana Zen (2022) yang berfokus pada strategi internalisasi asas *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya asas *restorative justice* sebagai prinsip keadilan yang sudah lama dikenal di masyarakat Indonesia, namun belum diterapkan secara efektif untuk memberikan keadilan maksimal. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga utama dalam merumuskan dan menginternalisasikan asas *restorative justice* melalui peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan sistematis dan terintegrasi, penelitian ini menawarkan kerangka kerja dan strategi untuk mempercepat implementasi *restorative justice* di seluruh aspek kebijakan hukum di Indonesia [10]. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Khoiri Harahap (2022) yang membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penolakan putusan arbitrase internasional. Meskipun arbitrase sering dianggap lebih efisien dalam penyelesaian sengketa dagang karena putusannya yang bersifat final dan mengikat, Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional jika bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan deskriptif dengan data sekunder, yang menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peranan penting dalam menentukan pelaksanaan putusan tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak putusan arbitrase internasional [11]. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Sudarmanto (2021) bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai dengan asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa hukum administrasi dan sistem peradilan yang berkeadilan di Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi sumber utama pembentukan hukum administrasi. Asas-asas Pancasila mengandung ajaran moral bangsa yang berkaitan dengan akhlak, etika, dan susila, yang sangat relevan dengan hukum administrasi dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kedaulatan hukum yang berpijak pada politik dan nomokrasi. Sinergitas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi landasan dalam mencapai keadilan dan kemajuan yang diinginkan [12].

Penelitian ini pada dasarnya menawarkan *novelty* dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di sistem peradilan Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada hukum administrasi, penelitian ini menyoroti sinergi antara Pancasila dan hak asasi manusia, memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana penerapan prinsip Pancasila dapat memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan.

Maka dari itu, kajian dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Konstitusi, telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan keadilan sosial dalam praktiknya. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum dan ideologi negara dalam upaya melindungi HAM dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan nilai-nilai tersebut serta menawarkan solusi konkret untuk memperkuat efektivitas sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan keadilan sosial yang berlandaskan HAM dapat terwujud secara nyata, sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui tinjauan pustaka dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan [13]. Metode analisis deskriptif analitis diterapkan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian, hukum-hukum terkait, dan cara pelaksanaan penelitian pada waktu tertentu, berdasarkan data aktual dan fakta-fakta terkini [14]. Undang-Undang berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia dan beberapa putusan MK berkaitan dengan penegakan HAM menjadi sumber data utama, sementara sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan informasi relevan lainnya [15].

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) [16]. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum yang mendasari penerapan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dan memahami dinamika hukum, kebijakan publik, serta praktik peradilan dalam menjamin hak-hak individu di Indonesia.

Analisis dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah hukum positif yang berlaku, dinamika kebijakan publik, serta praktik peradilan dalam melindungi hak-hak individu dan memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam menjembatani perlindungan HAM dan keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Integrasi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial dalam Pancasila: Landasan Filosofis dan Konstitusional

Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila memberikan landasan filosofis yang kuat untuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pelaksanaan keadilan sosial di lingkungan yang beragam [17]. Pancasila menjadi pedoman ideal untuk kehidupan berbangsa dan bernegara karena nilai-nilainya mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah sila kedua yang menekankan betapa pentingnya menghormati martabat manusia dan mengakui hak-hak dasar setiap orang. Sementara itu, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesejahteraan yang sama dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya. Sila-sila ini tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai dasar untuk menentukan kebijakan dan sistem hukum Indonesia agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis [18].

Konstitusi Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar untuk integrasi antara keadilan sosial dan hak asasi manusia. Beberapa pasal UUD 1945 menyatakan hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Pasal 28A hingga 28J menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Sebaliknya, Pasal 33 dan 34 konstitusi menunjukkan komitmennya terhadap pencapaian keadilan sosial yang menekankan pada prinsip pengelolaan sumber daya alam yang adil untuk kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 mewajibkan negara untuk melindungi fakir miskin, anak-anak terlantar, dan kelompok masyarakat yang rentan [19]. Ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga memuat prinsip keadilan kolektif yang harus dicapai melalui tindakan negara.

Terlepas dari sejarah pembentukan Pancasila dan UUD 1945, yang memadukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal bangsa Indonesia, proses integrasi antara HAM

dan keadilan sosial terus berlangsung. Pancasila muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak untuk membangun sistem nilai yang dapat menghormati perbedaan budaya, agama, dan tradisi sambil tetap menekankan pentingnya persatuan dan keadilan sosial. Pancasila memiliki kemampuan untuk mengadaptasi konsep-konsep HAM universal tanpa menghilangkan rasa nasionalisme karena filosofinya berakar pada kebudayaan negara. Ini memungkinkan penerapan prinsip hak asasi manusia dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar filosofis yang statis, tetapi juga menjadi pedoman yang dinamis memimpin negara untuk mencapai keadilan yang nyata melibatkan kepentingan individu dan masyarakat [20].

Meskipun demikian, nilai-nilai keadilan sosial dan HAM sering kali menemui kesulitan yang kompleks saat diterapkan dalam praktik. Di Indonesia, sistem hukum dan peradilan sering menghadapi situasi dilematis ketika harus menentukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Pengelolaan sumber daya alam yang terbatas adalah contoh yang sering terjadi di mana hak kepemilikan individu harus dihormati sebagai hak asasi manusia. Di sisi lain, ada kebutuhan masyarakat luas untuk akses ke sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konflik ini, kebijaksanaan peradilan dalam menafsirkan hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tidak mengabaikan perlindungan HAM. Peran hakim dan lembaga peradilan sebagai penegak nilai-nilai Pancasila dan konstitusi menjadi sangat penting.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab secara strategis untuk mengatasi perbedaan antara hak individu dan kepentingan umum [21]. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip HAM, karena posisinya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal ideologi negara. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan progresif dengan menafsirkan konstitusi secara lebih luas untuk mencapai keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, MK telah mempertahankan hak-hak dasar individu tanpa mengabaikan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan sosial. Metode ini menunjukkan pentingnya *judicial activism* dalam sistem peradilan Indonesia, di mana hakim memiliki keberanian untuk menafsirkan hukum dengan cara yang lebih kontekstual untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif [22].

Namun demikian, optimalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan peradilan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, normatif, dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan, terutama di tingkat peradilan yang lebih rendah, yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip HAM dan keadilan sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta masih adanya ketimpangan akses terhadap keadilan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah turut memperumit upaya pencapaian keadilan substansial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun masyarakat sipil, untuk mengatasi hambatan tersebut dan menjadikan HAM serta keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis yang kokoh dan UUD 1945 sebagai rujukan konstitusional, sistem hukum Indonesia memiliki kerangka yang memadai untuk mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dan realisasi keadilan sosial. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi penerjemahan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan, peraturan, dan praktik peradilan. Diperlukan reformasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga terealisasi dalam bentuk kebijakan publik dan putusan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan menciptakan harmoni antara HAM dan keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata demi kemajuan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

### 3.2 Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia terbentuk sebagai hasil dari dinamika sejarah ketatanegaraan yang berkembang seiring dengan tuntutan reformasi di akhir abad ke-20 [23]. Sebelum terbentuknya MK, Indonesia mengalami periode panjang pemerintahan sentralistik di bawah rezim Orde Baru, di mana kekuasaan eksekutif sangat dominan dan tidak ada mekanisme kontrol yang efektif terhadap produk legislasi. Pada masa tersebut, sistem peradilan tidak memiliki lembaga yang secara khusus bertugas menguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga prinsip supremasi konstitusi hanya bersifat normatif dan tidak terwujud secara nyata. Situasi ini mengakibatkan banyaknya undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dorongan untuk mereformasi sistem ketatanegaraan muncul dengan kuat setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 [24]. Reformasi membawa semangat perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana prinsip *checks and balances* menjadi salah satu pilar utama. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap antara tahun 1999 hingga 2002 [25]. Dalam proses amandemen tersebut, muncul kesadaran akan perlunya lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa segala produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan hukum tata negara modern di dunia internasional. Konsep MK sebagai lembaga pengawal konstitusi pertama kali muncul di Austria pada tahun 1920 melalui pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum tata negara yang menggagas model pengujian konstiusionalitas undang-undang (*judicial review*) oleh lembaga peradilan yang berdiri independent [26]. Model ini kemudian diadopsi oleh banyak negara lain di Eropa, seperti Jerman dan Italia, serta negara-negara di kawasan Asia, seperti Korea Selatan dan Thailand. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara tersebut memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk mengadopsi lembaga serupa sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan [27].

Dalam konteks Indonesia, MK diatur secara resmi melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dan fungsi MK kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [28]. MK di Indonesia dibentuk sebagai lembaga yudikatif yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) namun memiliki kewenangan khusus yang berbeda. Tugas utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi dan mengawal nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan Indonesia [29].

Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga berangkat dari semangat untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebelum reformasi, perlindungan HAM sering kali terabaikan, dan banyak kebijakan negara yang cenderung represif serta mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Dengan adanya MK, masyarakat memiliki ruang untuk mengajukan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dinilai melanggar hak konstiusional. Dalam konteks ini, MK berperan sebagai *the protector of human rights*, memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945. Keberadaan MK memberikan harapan baru bagi terciptanya sistem hukum yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat [30].

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga dibentuk untuk mengatasi kelemahan dalam sistem peradilan Indonesia sebelum era reformasi [1]. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat luas, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Ketiadaan lembaga penguji

konstitusionalitas menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Dengan hadirnya MK, fungsi pengawasan terhadap produk legislasi menjadi lebih kuat dan terfokus, sehingga setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR dapat diuji secara obyektif dan transparan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Lebih jauh, pembentukan MK juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional. Dengan memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, Indonesia memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. MK memiliki peran krusial dalam menjaga legitimasi pemilihan umum sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Penyelesaian sengketa pemilu oleh MK tidak hanya memastikan keabsahan hasil pemilu, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mekanisme pemilu di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan respons terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. MK hadir sebagai simbol dari perwujudan prinsip supremasi konstitusi, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan penguatan sistem demokrasi yang berkeadilan. Keberadaan MK diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat, sehingga tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 [31].

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menjaga, mengawal, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai *guardian of the constitution*, MK memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap produk hukum, baik undang-undang maupun kebijakan negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [32]. Dalam menjalankan fungsinya, MK memiliki kewenangan utama, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme *judicial review*, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memberikan putusan atas sengketa hasil pemilihan umum, serta menangani pembubaran partai politik [33, 34]. Melalui kewenangan ini, MK memiliki ruang yang cukup luas untuk menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam membentuk praktik hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan *judicial activism*, yang berarti hakim konstitusi berani mengambil langkah maju dengan menafsirkan undang-undang secara menyeluruh untuk mencapai keadilan substantif [35]. Metode ini meletakkan MK sebagai lembaga yang tidak hanya menafsirkan undang-undang secara ketat, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip utama UUD 1945 dan Pancasila. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi preseden penting dalam upaya untuk mempertahankan keadilan sosial dan perlindungan HAM. Misalnya, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam [36]. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dengan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pihak tertentu, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Keberanian MK dalam menerapkan *judicial activism* juga terlihat dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak kelompok rentan dan minoritas. Salah satu contoh penting adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak di luar nikah, di mana MK memberikan interpretasi progresif dengan mengakui hak-hak anak tersebut, termasuk hak waris dan pengakuan hukum [37]. Putusan ini mencerminkan upaya MK untuk menyeimbangkan antara perlindungan HAM dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sini, MK menunjukkan bahwa implementasi Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang perlindungan hak anak, tanpa mengabaikan konteks lokal.



Lebih lanjut, peran MK dalam menjaga harmoni antara HAM dan keadilan sosial menjadi semakin penting dalam menghadapi dilema-dilema hukum yang bersifat kompleks. Salah satu contoh nyata adalah ketika hak individu berbenturan dengan kepentingan kolektif Masyarakat [38]. Dalam konteks pengelolaan lahan, misalnya, perlindungan hak kepemilikan individu sering kali berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang lebih luas yang memerlukan akses terhadap sumber daya tersebut. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mengambil posisi yang adil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan publik. Melalui putusan yang berlandaskan Pancasila, MK dapat memberikan solusi yang mencerminkan keadilan substansial serta memastikan bahwa hak setiap individu dihormati tanpa mengorbankan kebutuhan kolektif masyarakat.

Selain itu, keputusan-keputusan MK mengenai sistem demokrasi Indonesia menunjukkan tanggung jawab MK untuk melindungi nilai-nilai Pancasila. Pengujian konstitusionalitas kebijakan pemilu, seperti ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen, merupakan salah satu masalah penting. Prinsip kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", berada di bawah kewenangan MK dalam konteks ini untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak melanggar norma-norma hukum. Mahkamah Konstitusi sangat berkomitmen untuk membangun sistem politik yang inklusif, adil, dan demokratis di mana suara rakyat dihargai dan dijadikan landasan dalam proses pengambilan kebijakan [30].

Namun demikian, meskipun banyak kesulitan yang rumit, peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi perhatian. Di tengah dinamika politik yang sering kali memengaruhi proses legislasi dan kebijakan di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah bagaimana MK dapat mempertahankan independensinya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, tekanan politik terhadap MK dapat mengganggu kemampuan lembaga ini untuk membuat keputusan yang jujur dan adil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada masalah untuk menyelaraskan nilai-nilai universal HAM dengan prinsip-prinsip lokal yang terkandung dalam Pancasila di era globalisasi. Dalam situasi seperti ini, MK harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan kedua nilai tersebut secara harmonis, sehingga hukum yang dibuat tetap relevan dengan identitas negara Indonesia sambil mempertimbangkan perkembangan hukum internasional.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat peranannya sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan transparan dalam menjalankan fungsinya. Konsistensi dalam menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara dan nilai konstitusional perlu menjadi prioritas utama, sehingga setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan HAM. Selain itu, kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum lainnya, juga penting untuk memastikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya HAM dan keadilan sosial, dapat diimplementasikan dalam sistem hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Melalui putusan-putusan progresif yang mencerminkan semangat keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, MK memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **3.3 Optimalisasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Mahkamah Konstitusi: Sebuah Tantangan dan Strategi Komprehensif**

Dalam sistem peradilan Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi banyak masalah yang kompleks dan beragam. Tantangan ini mencakup pada faktor teknis, normatif, sosial, politik, dan kelembagaan, sehingga masing-masing memerlukan perhatian khusus dan rencana penguatan yang menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi dasar negara, seharusnya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan hukum dan penyelenggaraan peradilan. Meskipun demikian, realitas yang terjadi di dunia nyata

sering menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila tidak sejalan dengan praktik hukum yang berlaku saat ini. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem hukum Indonesia [39].

**Tabel 1.** Tantangan dan Strategi Penerapan Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan

Tantangan	Strategi
Faktor Teknis, yaitu adanya kebijakan atau keputusan hukum yang inkonsistensi dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mengecewakan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.	Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan. Misalnya, memastikan peraturan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Faktor Normatif, yaitu adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan praktik hukum yang berjalan sehingga menimbulkan <i>conflict norm</i> (disharmoni peraturan perundang-undangan).	Melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, serta merumuskan undang-undang baru yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila.
Faktor Sosial, yaitu adanya kesadaran masyarakat yang rendah terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum sehingga masyarakat tidak memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya.	Mengadakan program pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. Selain itu, dapat melibatkan masyarakat dalam proses peradilan melalui penyuluhan hukum yang mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses peradilan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.
Faktor Politik, yaitu adanya kepentingan dan pengaruh politik pada proses peradilan sehingga menimbulkan ketegangan dan diskriminasi dalam sistem peradilan yang tidak berjalan secara independen.	Ketika ada dugaan intervensi politik dalam sistem peradilan, perlu ada ketegasan dalam menegakkan hukum. Pemerintah dan lembaga peradilan harus memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi proses peradilan demi kepentingan politik tertentu.
Faktor Kelembagaan, yaitu adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih ditemukan sehingga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.	Membangun dan memperkuat sistem lembaga pengawasan yang efektif dan independent untuk memantau/memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam lingkungan lembaga peradilan.

Sumber: Hasil olah data.

Salah satu tantangan krusial dalam implementasi nilai-nilai Pancasila adalah adanya *conflict norm* (disharmoni peraturan perundang-undangan). Kondisi ini terjadi karena banyak produk hukum yang dibuat tanpa mempertimbangkan secara mendalam prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Lemahnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi sering kali menyebabkan munculnya aturan-aturan yang tidak hanya tumpang tindih tetapi juga bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa kasus, produk hukum bahkan lebih mencerminkan kepentingan kelompok atau individu tertentu ketimbang kepentingan nasional. Ketidakesesuaian ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yang mengamanatkan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi sering kali harus turun tangan melalui mekanisme *judicial review* untuk mengoreksi dan membatalkan peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Selain masalah normatif, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tradisi ini menekankan kepastian hukum sebagai prinsip utama, yang sering kali membatasi kreativitas hakim dalam menginterpretasikan hukum secara progresif. Sebagai akibatnya, putusan-putusan pengadilan cenderung bersifat formalistik dan tekstual, dengan menitikberatkan pada aspek legalitas daripada substansi keadilan. Padahal, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial, hakim dituntut untuk memiliki keberanian dalam menafsirkan hukum secara lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif yang berpihak kepada rakyat. Pendekatan *judicial activism* yang sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ini, tetapi diperlukan dukungan yang lebih luas agar pendekatan tersebut dapat dijadikan standar dalam sistem peradilan nasional.

Dari faktor sosial, masalah yang tidak kalah penting adalah masyarakat tidak menyadari pentingnya prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem hukum. Prinsip gotong royong dan kepentingan kolektif yang merupakan inti dari Pancasila sering kali bertentangan dengan budaya hukum masyarakat yang masih berfokus pada kepentingan individu dan pragmatis. Kondisi ini juga diperburuk oleh kurangnya literasi hukum, karena orang-orang seringkali tidak tahu apa yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional atau bagaimana menegakkannya. Selain itu, praktik-praktik negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terus terjadi di lembaga peradilan membuat masalah semakin kompleks. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan mengakibatkan nilai-nilai Pancasila sulit diinternalisasikan dalam praktik hukum yang berjalan.

Langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan terencana diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Salah satu langkah penting adalah menyamakan peraturan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa proses legislasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Pancasila, dan juga harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi. Pada proses *judicial review*, MK harus dioptimalkan untuk mengoreksi kebijakan atau undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsinya harus dibarengi dengan peningkatan peran MK sebagai penjaga konstitusi.

Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila harus diajarkan dan disosialisasikan melalui pendidikan, sehingga budaya hukum di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik. Pendidikan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berkeadilan, maka pemerintah, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama. Selain itu, sosialisasi melalui media massa dan kampanye publik juga dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran kolektif Masyarakat [40].

Salah satu komponen penting dalam pembentukan sistem peradilan yang berlandaskan Pancasila adalah upaya untuk memperbarui institusi peradilan. Untuk memastikan bahwa lembaga peradilan transparan, akuntabel, dan berintegritas, diperlukan reformasi kelembagaan. Sangat penting untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di lembaga peradilan karena hal itu merusak kepercayaan publik dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar Pancasila. Selain itu, peningkatan profesionalisme hakim dan aparat peradilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat membantu memperkuat kapasitas institusi peradilan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara lebih efisien.

Di tengah pengaruh globalisasi, Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila. Globalisasi sering kali membawa standar-standar universal yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam menghadapi hal ini, Mahkamah Konstitusi harus mampu menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka Pancasila sebagai nilai dasar yang mencerminkan identitas nasional.

Berbagai strategi ini dapat digunakan untuk secara bertahap mengatasi kesulitan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan. Diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi sebagai alat penting untuk mewujudkan keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dengan dukungan dari semua bagian bangsa. Keberhasilan ini akan memperkuat legitimasi lembaga peradilan dan menjaga nilai-nilai dasar negara tetap hidup dan berfungsi sebagai pijakan dalam menghadapi perubahan di bidang hukum, politik, dan sosial di masa mendatang.

#### 3.4 Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, terutama sebagai lembaga yang berfungsi sebagai *guardian of the constitution*. Sebagai pengawal konstitusi, MK bertugas memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan, dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk menghapuskan atau mengubah produk hukum yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM yang dijamin dalam konstitusi [3]. Selain itu, Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak asasi setiap individu, sehingga menempatkan HAM sebagai nilai fundamental yang wajib dilindungi oleh negara.

Salah satu peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM diwujudkan melalui kewenangan *judicial review*. Dalam praktiknya, MK sering kali menjadi tempat terakhir bagi warga negara untuk mencari keadilan ketika hak-haknya dirugikan oleh undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, MK memberikan tafsir progresif terhadap hak anak dengan menegaskan bahwa anak di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum dari orang tua biologisnya [37]. Putusan ini mencerminkan keberanian MK dalam menegakkan hak-hak dasar anak yang sebelumnya sering diabaikan oleh hukum positif. MK menafsirkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Putusan ini juga mencerminkan nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan adil bagi setiap individu.

Selain itu, MK juga berperan dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kebebasan ini kerap kali dihadapkan pada tantangan, terutama dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu contoh konkret peran MK adalah melalui Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi [41]. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak fundamental harus dilakukan secara proporsional, tidak boleh bersifat represif, dan harus sejalan dengan prinsip keadilan. Putusan ini mencerminkan komitmen MK untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dan kepentingan publik, serta menunjukkan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi.

Di samping itu, MK memiliki peran penting dalam melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, kaum disabilitas, dan masyarakat adat, yang sering kali menjadi korban diskriminasi dan marginalisasi. Dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, MK memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat [42]. Sebelum putusan ini, hutan adat sering dianggap sebagai bagian dari hutan negara, yang berakibat pada pengabaian hak-hak tradisional masyarakat adat. Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa hak masyarakat hukum adat dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Putusan ini juga mencerminkan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana

hak-hak kelompok yang sering diabaikan harus diakui dan dilindungi demi terciptanya kesetaraan dan keadilan.

Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting melalui mekanisme *judicial review*. Melalui proses tersebut, MK telah menguji berbagai undang-undang dan peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Berikut ini disajikan rekam jejak penegakan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 2.** Rekam Jejak Penegakan Hak Asasi Manusia Pada *Judicial review* Mahkamah Konstitusi

Pasal UUD 1945	Hak Asasi Manusia	Putusan MK Terkait
Pasal 28A (Hak Hidup)	Hak atas kehidupan dan perlindungan terhadap hak hidup setiap orang	Putusan MK No. 89/PUU-XX/2022, MK menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kasus ini melibatkan perlindungan hak hidup individu dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau pihak lain
Pasal 28B (Kebebasan dari Penyiksaan)	Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia	Putusan MK No. 12/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak ini dijamin sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
Pasal 28C (Hak atas Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial)	Hak atas pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan diri	Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini mencakup hak atas pendidikan dan kesejahteraan sosial
Pasal 28D (Hak atas Pekerjaan dan Perlakuan yang Adil)	Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil	Putusan MK No. 11/PUU-XII/2014, MK memutuskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Kasus ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan tenaga kerja dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja.
Pasal 28E (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, MK menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini menunjukkan pentingnya hak individu untuk memilih keyakinan tanpa tekanan
Pasal 28F (Hak atas Informasi)	Hak atas informasi dan komunikasi yang bebas	Putusan MK No. 12/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini mendukung transparansi dan akses informasi bagi masyarakat

Pasal 28G (Hak atas Perlindungan Diri dan Privasi)	Hak atas perlindungan diri dan privasi	Putusan MK No. 89/PUU-XX/2022, menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
Pasal 28H (Hak atas Kesejahteraan Sosial)	Hak atas kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pekerjaan	Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, MK memutuskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan sosial bagi warganya, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Pasal 28I (Kebebasan dari Diskriminasi)	Kebebasan dari diskriminasi dan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK menegaskan bahwa diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin, bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia.
Pasal 28J (Pembatasan Hak)	Pembatasan hak asasi manusia	Putusan MK No. 52/PUU-XI/2013, MK menegaskan bahwa pembatasan terhadap HAM dapat dilakukan untuk melindungi hak orang lain dan untuk menjaga ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2). Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa ketentuan dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)) tetap berlaku, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Sumber: Hasil olah data dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [43]

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hak asasi manusia melalui berbagai putusan yang mengarah pada perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Setiap putusan tersebut menegaskan komitmen MK dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Hal ini mencerminkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan sosial dan hak-hak individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh politik yang kerap memengaruhi independensi lembaga peradilan, termasuk MK. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip HAM masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Banyak undang-undang yang dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai HAM dan kepentingan masyarakat luas. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional, sehingga akses terhadap mekanisme *judicial review* belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan MK agar tetap independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas hakim konstitusi juga menjadi faktor kunci agar MK dapat menjalankan perannya secara efektif [44].

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menegakkan HAM di Indonesia melalui kewenangan yang dimilikinya. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memastikan bahwa segala produk hukum dan kebijakan negara sesuai dengan konstitusi, MK berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk melindungi kelompok-kelompok rentan. Melalui putusan-putusan yang progresif dan responsif, MK tidak hanya menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan MK menjadi bukti konkret bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki

mekanisme yang efektif untuk menegakkan HAM, melindungi hak-hak individu, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan bernegara.

#### 4. Kesimpulan

Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan Indonesia adalah bagian penting dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial. Melalui perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi negara, Mahkamah Konstitusi berkontribusi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam keputusan-keputusan hukum yang berkeadilan. Terlepas dari itu, ada beberapa masalah yang muncul, termasuk pada faktor ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan (*conflict norm*), budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip Pancasila, dan kendala-kendala kelembagaan. Dengan demikian, guna mencapai keadilan substantif ini diperlukannya harmonisasi hukum, penguatan budaya hukum yang didasarkan pada Pancasila, dan reformasi lembaga peradilan. Prinsip-prinsip Pancasila ini berfungsi sebagai fondasi dan pedoman untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan Indonesia melalui tindakan strategis yang komprehensif.

#### Daftar Pustaka

- Nasution, M., & Saragih, G. M. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)*. Jakarta: Kencana.
- Adi Surya, F. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Fajrin, Y. A., Kurniawan, K. D., & Ishwara, A. S. S. (2023). The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy. *SASI*, 29(4), 645. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1623>
- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Saragih, G. M., Indra, M., & Artina, D. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saxena, A. (2024). Instruments of Judicial Control: Judicial Review & Judicial Activism and Need for Judicial Restraint in India. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.15025>
- Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2024). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12695>
- Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 149–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>
- Harahap, S. K. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penolakan Putusan Arbitrase Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v7i1.707>
- Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>
- Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Krisnayuda, B. (2016). *Pancasila & Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Qurbani, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan. *Media Juris*, 5(2), 259–284. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>
- Ariyanto, C. R. (2024). Penerapan Asas Keadilan dalam Perkara Perdata pada Lembaga Lelang Penjualan Barang: Relevansi, Peluang dan Tantangannya. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu*

- Komunikasi*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i3.7>
21. Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
  22. Benítez-R., V. F., Pulido-Ortiz, F. E., & Rivas-Robledo, P. (2021). Defining Judicial Activism: Judicial Activism as the (Im)proper use of Judicial Powers and the Colombian Experience of Judicial Review of Constitutional Amendments. Penultimate draft. *Penultimate draft*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36196.71049>
  23. Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
  24. Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
  25. Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
  26. Kelsen, H. (1942). Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution. *The Journal of Politics*, 4(2), 183–200. <https://doi.org/10.2307/2125770>
  27. Kusuma, A. F., Rahma, A. M., Asyifa, F. K., & Devana, K. (2024). Pro dan Kontra Mengenai Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial. *Media Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11529709>
  28. Kansil, C. S. ., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>
  29. Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. *Rechtidee*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>
  30. Surkati, A. (2006). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, Dan Thailand). *Jurnal Equality*, 11(1).
  31. Waluyo, & Jati, R. P. (2020). Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Konsideran Menimbang Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Majelis*, 4(Agustus), 152–155.
  32. Saragih, G. M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia*. Universitas Riau.
  33. Amalia, D. S. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *FENOMENA*, 20(2), 166. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2401>
  34. Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(2), 151–164. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857>
  35. Prasetianingsih, R. (2020). Judicial Activism In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2), 160–177. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>
  36. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  37. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  38. Nurdzakiyyah, A., Nurwagita, E. D., & Maharani, G. P. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 1–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>
  39. Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2233>
  40. Aristo Evandy A.Barlian, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
  41. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  42. Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  43. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>
  44. Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>